

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WIR ASIA Tbk

Perseroan senantiasa mendorong aktivitas pengembangan kompetensi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Perseroan yang efektif dan strategis.

Pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dibagi sebagai berikut:

1. Program orientasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru tersebut agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru menyertakan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh unit kerja *Human Resources*, antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi Perseroan;
- b. Kode Etik Perseroan;
- c. Struktur Organisasi Perseroan;
- d. Anggaran Dasar Perseroan;
- e. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan;
- f. Piagam Dewan Komisaris/Direksi dan Komite Perseroan;
- g. Peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- h. Laporan Tahunan Perseroan;
- i. Rencana Bisnis Perseroan; dan
- j. Dokumen lain yang dinilai perlu.

2. Program pengembangan kompetensi dan pelatihan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya dengan tujuan menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan fungsi operasional Direksi.

Bentuk program pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, antara lain:

- a. Pelatihan;
- b. Sertifikasi;
- c. *Workshop*; dan
- d. Aktivitas sejenis lain.

Seluruh program pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib dicatat dan didokumentasikan, serta kemudian dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.